

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA POLITIK UANG

(Kajian Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.)

Aziz Saefulloh, Fajrin Saefudin, Nindyah Sunardini, Riki Bramandita, Udin Saputra

Magister Hukum Universitas Pamulang
Email: fajrinawod@gmail.com / nindyah@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang adalah selain hukuman pemidanaan, kandidat pemilu yang nantinya terpilih sebagai anggota legislatif atau Presiden dan Wakil Presiden juga bisa dicopot dari jabatannya bila terbukti melakukan politik uang, kemudian terhadap sanksi yang bisa diberikan kepada partai politik dapat dijatuhkan semua jenis sanksi pidana kecuali pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, selain itu sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan kepada pengurus atau organ dari partai politik tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tidak tepat, karena tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Pasal 523 ayat (1), padahal hakim dengan kekuasaan dan kemerdekaan kehakiman dapat memberikan hukuman yang lebih berat, dimana pelaku tindak pidana merupakan calon pejabat publik dan seorang publik figur maka dengan demikian hemat penulis suatu putusan dengan hanya mempertimbangkan dari segi Undang-Undang saja tidaklah cukup (kepastian) karena hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Politik Uang.

ABSTRACT

This paper examines Decision Number 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst dated December 18, 2018. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The results of the study show that criminal responsibility for perpetrators of money politics is in addition to criminal penalties, election candidates who will later be elected as members of the legislature or President and Vice President can also be removed from their positions if they are proven to have committed money politics, then against sanctions that can be given to parties. All types of political sanctions can be imposed, except for the death penalty, imprisonment, and confinement, in addition, these sanctions can only be imposed on the management or organs of the political party. The judge's basis for consideration in Decision Number 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst is not correct, because it does not reflect justice in society and is not appropriate because it does not reflect justice in society and is not in accordance with the Election Law Article 523 paragraph (1), even though a judge with judicial power and independence can give a heavier sentence, where the perpetrator of a crime is a candidate for a public official and a public figure, thus in the opinion of the author, a decision by only considering the law is not enough (certainty) because judges must also consider the sense of justice and the benefit of society.

Keywords: Criminal Responsibility, Money Politics.

A. Latar Belakang

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten (DPRD Kota/Kab.) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini diamanahtkan dalam Bab I Pasal 1 tentang pengertian dan istilah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan sebagai aktivitas politik dimana Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan bahwa di dalam negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.¹

Undang-Undang Pemilu dan hukum acara harus menjelaskan secara detail mengenai penyelesaian yang dapat diajukan dan badan yang bertanggung jawab mengenai persoalan tersebut. Undang-Undang juga harus menetapkan dengan jelas gugatan apa yang dapat diajukan atas tindakan atau keputusan tertentu. Jika ada kejelasan atas hal ini, diharapkan tidak ada lagi pengajuan beberapa gugatan untuk satu tindakan atau putusan kepada beberapa badan penyelesaian sengketa Pemilu yang mungkin menghasilkan putusan yang bertentangan.

Untuk menegakkan prinsip transparansi, badan penyelesaian sengketa pemilu juga tidak hanya menyelesaikan dengan cara administrative atau hanya berakhir dengan putusan batalnya calon untuk dilantik, padahal dalam Undang-Undang Pemilu terdapat pasal yang ditempuh dengan pidana dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku Kedua Tentang Kejahatan Bab IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan, yaitu Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152.

Dalam arti penggunaan hukum administrasi, maka rumusan perbuatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu lebih digantungkan pada asas dan norma yang berlaku di dalam hukum administrasi itu sendiri, karena itu "inti rumusan perilaku dan atau perbuatan" yang dianut di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut dalam beberapa kategori, yakni peserta, pelaksana, penyelenggara, lembaga pemerintah dan peradilan, maupun masyarakat dalam proses pemilihan umum lebih bersifat teknis administratif.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, diperlukan sebuah sistem yang mendukung ke arah tersebut. Sistem adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi. Ciri sebuah sistem adalah *Pertama*, bahwa setiap perubahan dalam satu bagian dari sistem itu mempengaruhi seluruh sistem. Kedua, bahwa sistem itu bekerja dalam suatu lingkungan yang lebih luas dan bahwa ada perbatasan antara sistem dengan lingkungannya. Juga perlu diperhatikan bahwa sistem mengadakan interaksi dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan itu.²

Senada dengan pendapat Miriam Budiarto di atas, Ramlan Subakti menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. *Pertama*, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara lembaga legislative dan atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun local. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu *authoritarian* dari Pemilu demokratis, maka negara demokrasi menyusun Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas Pemilu, Pemilu berintegritas, dan Pemilu berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Kedua, sebagai instrument untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Sistem Pemilu terdiri dari atas enam unsur, empat diantaranya merupakan unsur mutlak dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah Besar Daerah Pemilihan, Peserta dan Pola Pencalonan, Model Penyuaan, dan Formula Pemilihan. Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini tidak akan mampu mengonversi suara pemilih menjadi kursi. Dua unsur pilihan yaitu ambang batas perwakilan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu, dikategorikan sebagai pilihan karena keempat unsur sistem pemilihan umum lainnya masih mampu mengonversi suara pemilih menjadi kursi dan salah satu atau keduanya akan digunakan untuk mencapai tujuan lain yang tidak dapat dicapai dengan unsur sistem pemilihan umum lainnya.³

Pemilihan Umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat karena Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilu.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh karena itu, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat walaupun secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi juga sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat akhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah

¹ G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 1.

² Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 47.

³ Indra Fhlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia antara Proporsional dan Mayoritarian*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hal. iii-iv.

pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.⁴ Demokrasi yang diidealkan harusnya diletakkan dalam koridor hukum, tanpa hukum demokrasi justru dapat berkembang kearah yang salah. Oleh karena itu, berkembang konsepsi mengenai demokrasi yang berdasar atas hukum yaitu *Constitutional Democracy*.⁵

Namun seringkali kita temukan keindahan Pemilu dirusak oleh beberapa oknum yang tidak tahu arti Pemilu. Banyak kita temukan para Calon Legislatif (Caleg) membagikan uang, sembako, atau yang lainnya dengan harapan rakyat memilihnya.

Seperti kasus Mandala Abadi, Mandala terbukti melakukan pelanggaran Pemilu, sesuai dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mandala dianggap melanggar dengan pembagian kupon berhadiah umroh dalam bentuk *doorprize* kepada warga di daerah Pasar Gembrong Lama, Jakarta Pusat, pada 19 Oktober 2018.⁶

Mandala dovonis dengan hukuman tiga bulan penjara dan denda 5 (lima) juta rupiah subsidair satu bulan kurungan. Sedangkan dia atas perbuatannya didakwa melanggar Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.⁷

Bahwa dari kasus di atas, putusan hakim tidak tepat. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan, alasan inilah yang mendorong penulis untuk membuat suatu penelitian dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA POLITIK UANG (Kajian Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana politik uang dalam Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana politik uang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya. Artinya, penegakan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggung jawaban pidana. Aturan mengenai pertanggung jawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut.⁸

Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggung jawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.⁹ Lebih lanjut, Moeljanto mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁰

Hukum pidana merupakan suatu sistem hukum dengan sangsi istimewa dan mempunyai tempat tersendiri, melindungi kepentingan hukum privat dan hukum publik. Menurut Adji Samekto, dalam mengisi pembangunan masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada negara hukum, sebagai salah satu pilar perubahan. Khususnya dilapangan hukum pidana, telah terjadi serangkaian politik hukum pidana, oleh para pembuat Undang-Undang dan pengaruh doktrin

⁴ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), hal. 19.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 297.

⁶ <https://megapolitan.kompas.com>, *Rangkuman Perjalanan Kasus Mandala Shoji hingga Resmi Dipenjara (kompas.com)*, diakses pada tanggal 02 April 2022, jam 19.38 WIB.

⁷ <https://news.detik.com>, *Kasus Bagi Kupon Umroh di Jaksel, Mandala Shoji Divonis 3 Bulan Bui (detik.com)*, diakses pada tanggal 02 April 2022, jam 19.50 WIB.

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 20.

⁹ *Ibid*, hal. 20.

¹⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 155.

hukum pidana yang mempunyai kemanfaatan universal, tumbuh dan berkembang disela-sela hukum yang hidup dalam masyarakat dan tradisi masyarakat lokalnya.¹¹

Pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidanya delik culpa hanya bersifat pengecualian apabila ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang, sedangkan pertanggung jawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin "*Erfolgshaftung*" (menanggung akibat) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Menurut Adam Smith, dalam teori kapitalisme klasik bahwa apabila setiap individu dibebaskan untuk mencapai kepentingannya sendiri maka situasi ini akan menghasilkan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan.¹² Pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab terhadap tindakan atau perbuatannya. Bertanggung jawab berarti terikat sehingga tanggung jawab dalam pengertian hukum berarti keterikatan.¹³

2. Politik Uang

Istilah politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.¹⁴ Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Tidak berbeda dengan apa yang disampaikan di atas, politik uang yang dilaksanakan dalam Pemilu juga merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam Pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta Pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih parpol peserta Pemilu tertentu dan atau memilih calon anggota DPD tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Politik uang tergolong dalam modus korupsi Pemilu. Ada empat model korupsi Pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye, dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).¹⁵

Bahkan Ramlan Surbakti mengatakan dalam Pemilukada, politik uang memiliki varian yang lebih kompleks, yaitu:¹⁶

- a. Untuk dapat menjadi calon diperlukan "sewa perahu", baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam Undang-Undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung dibalik layar.
- b. Calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya incumbent, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan Undang-Undang.

E. METODE

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek penelitian adalah putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2018. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang

¹¹ Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), hal. 77.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 85.

¹³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 228.

¹⁴ Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/.

¹⁵ Elza Faiz, *Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII, 2005).

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Peta Korupsi di Daerah*, (MCW and Yappika, 2006), hal. 229.

terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah mengatur mengenai larangan-larangan pada Pemilu yaitu salah satunya politik uang, namun pada praktiknya masih saja politik uang marak terjadi. Politik uang merupakan tindak pidana dalam Pemilu, tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang berbunyi:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang dengan sengaja saat hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan imbalan dan materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pertanggung jawaban pidana bagi para pelaku politik uang adalah selain hukuman pemidanaan, kandidat pemilu yang nantinya terpilih sebagai anggota legislatif atau Presiden dan Wakil Presiden dapat dicopot dari jabatannya bila terbukti melakukan politik uang saat pemilihan. Siapapun mereka apabila peserta pemilu yang sudah berkekuatan hukum tetap tentunya dalam ketentuan di Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat proses pencoretan dan yang akan mengeksekusi adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun proses tersebut cukup memakan waktu yang lama, sebab ada mekanisme proses untuk membuktikan adanya politik uang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sampai kepada putusan berkekuatan hukum tetap. Contoh kasus dalam hal ini perkara politik uang yang dilakukan oleh Mandala Abadi yang dijatuhkan putusan pidana selama 3 (tiga) bulan serta denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana uang. Setelah Mandala Abadi di vonis oleh hakim dan berkekuatan hukum tetap, dia dicoret dari daftar calon tetap calon legislatif.

Hukuman yang dijatuhkan hakim dengan nomor perkara 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tidak tepat, karena tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat, Pasal 523 ayat (1) pelanggar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), bahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan.

Dari dakwaan dan tuntutan JPU, hakim dalam perkara nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst mempertimbangkan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan adanya 7 (tujuh) orang saksi serta keterangan terdakwa yang memberikan keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 184 dan 185 KUHP sebagai alat bukti yang sah.

Menurut penulis hukuman yang tepat adalah hukuman maksimal seperti yang termuat dalam Pasal 523 ayat (1) dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) mengingat tindak pidana politik uang termasuk dalam kategori korupsi politik (*extra ordinary crime*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan *Lex Specialis* atas tindak pidana politik uang masih terdapat celah hukum yang belum bisa menyentuh kepada Partai Politik yang memiliki peran penting dalam melakukan kontroling dan monitoring terhadap para calon yang diusungnya, hal senada dengan pendapat dari Didik Sukriono, yang menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia, jika dipotret dan dipetakan Nampak sebagai berikut:¹⁷ *Pertama*, pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat bisa

¹⁷ Didik Sukriono, *Restorasi Rechtsidee dan Moral Konstitusi Untuk Membangun Karakter Institusi Hukum Dalam Perspektif Pendidikan Hukum Yang Humanis*, dalam Hariyono et.all, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, hal. 135.

dijalankan atau tidak dan kerap kali isinya tidak realistis. *Kedua*, masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan, masyarakat melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukuman. *Ketiga*, uang mewarnai penegakan hukum, yakni setiap lini penegakan hukum, aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka praktik korupsi dan suap. *Keempat*, penegakan hukum sebagai komoditas politik, yaitu penegakan hukum bisa diatur, didikte, bahkan diintervensi oleh kekuasaan. *Kelima*, penegakan hukum diskriminatif, yaitu perlakuan dan sanksi yang berbeda antara orang kaya dengan orang miskin. *Keenam*, lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia. *Ketujuh*, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, yaitu advokat kerap kali menjadi makelar kasus atau perkara dengan menjanjikan kemenangan pada klien yang bersedia membayar sejumlah uang yang menurutnya untuk aparat penegak hukum.

Jika dihubungkan dengan ajaran *Vicarius Liability* atau pertanggung jawaban pengganti sebagai perluasan dari tanggung jawab, maka partai politik memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para calon yang diusungnya mengingat bahwa kehadiran partai politik di Indonesia setidaknya dilandasi oleh dua hal yaitu: *Pertama*, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Salah satu wujud implementasi atas ketentuan pasal ini adalah setiap orang bebas untuk membentuk dan bergabung dalam sebuah organisasi termasuk dalam hal ini adalah kebebasan bagi setiap warga negara untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi partai politik. *Kedua*, secara eksplisit Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi karena meletakkan kedaulatannya ditangan rakyat. Pemerintahan yang demokratis secara sederhana dimaknai sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi menurut Jimly Asshiddiqie disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat, yang artinya bahwa kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat dan karena rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.¹⁸

Munculnya partai politik merupakan suatu konsekuensi logis bagi sebuah negara demokrasi. Bahkan karena fungsinya yang sangat penting dalam menopang tegaknya demokrasi, tidak berlebihan kiranya jika Schattscheider berpendapat "*political parties created democracy*".¹⁹

Berangkat dari pendapat tersebut di atas maka hukuman yang dijatuhkan hakim dengan nomor perkara 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. tidak tepat karena tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Pasal 523 ayat (1) bahwa pelanggaran dapat dijera dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan tidaklah tepat, maka dapat dikatakan partai politik merupakan "*political parties created democracy*".

Disisi lain bahwa demokrasi juga membutuhkan diselenggarakannya pemilihan umum yang melibatkan kehadiran partai politik. Hal ini tidak terlepas dari adanya pergeseran konsep dan praktik demokrasi langsung (*direct democracy*) ke demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Dalam demokrasi tidak langsung, rakyat tidak lagi terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan negara tetapi rakyat hanya memilih siapa saja orang-orang yang dikehendaki untuk menjadi kepanjangan tangan di pemerintahan yang akan bertindak untuk atas nama rakyat.

Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu adalah yang pada akhirnya berfungsi sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa, karena melalui Pemilu gagasan pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat diasosiasikan.²⁰

Tanpa adanya pemilihan umum untuk menyeleksi orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat tentu akan timbul suatu keraguan apabila suatu pemerintahan menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat, padahal pembentukannya tidak didasarkan kepada hasil pemilihan umum. Untuk itulah pelaksanaan pemilihan umum menjadi sangat penting, hal demikian menjadi memiliki korelasi antara partai politik dan calon yang diusung dalam hal ini adalah terdakwa berdasarkan putusan nomor perkara 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst., merupakan orang yang telah diseleksi dan dipilih oleh partai politik.

Menurut Hassbulah F. Sjawie, permasalahan pertanggung jawaban suatu partai politik menjadi pelaku atau subjek tindak pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap mudah, mengingat partai politik adalah badan hukum dimana pangkal dari permasalahannya adalah tiada

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 241.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 52.

²⁰ Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013), hal. 12.

pidana tanpa kesalahan sebagai asas yang harus dipenuhi. Kesalahan yang dimaksud adalah sikap kalbu atau disebut *Mens Rea* dimana secara alami hanya terdapat pada orang alamiah saja, maka pertanggung jawaban pidana yang dapat diminta adalah hanya kepada manusia alamiah saja.²¹

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), menyebutkan mengenai partai politik sebagai badan hukum dilihat dari keberadaan dan statusnya, yaitu berdasarkan rumusan Pasal 3 Undang-Undang tersebut yang menunjukkan Parpol lahir sebagai badan yang tercipta oleh hukum dengan kata lain bahwa partai politik ada merupakan sesuatu yang *created by legal process* atau melalui proses hukum dengan ketentuan peraturan yang ada.²²

Untuk melihat dan mengetahui keabsahan partai politik dalam hukum pidana sebagai suatu korporasi dapat dilihat pada ketentuan yang menjadikannya subjek tindak pidana pada perbuatan pidana. Dalam menelaah ini dapat menggunakan justifikasi yuridis, yaitu suatu sudut pandang hukum yang ditelaah dari pelbagai aturan hukum pidana yang berkaitan dengan keberadaan partai politik serta korporasi sebagai elemen yang diberikan kehendak oleh hukum. pondasi yuridis untuk melihat pandangan terhadap partai politik diidentikan dengan korporasi setidaknya adalah dengan peraturan hukum yang memberikan pengaturan tentang partai politik menjadi subjek delik, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Pemahaman tentang subjek delik yang disandang oleh korporasi dapat dilihat melalui pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPK yang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan koporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Parpol, bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama perjalanan sejarah bangsa ini, dalam menghadapi masalah telah melakukan langkah-langkah pembentukan hukum positif yang terlihat pada adanya perubahan pada aspek peraturan perundang-undangan. Pemerintah sudah mengatur formulasi norma pertanggung jawaban terhadap badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana, yang dituangkan dalam UU PTPK. Untuk mengatasi keraguan mekanisme dalam penegakan pertanggung jawaban badan hukum, Mahkamah Agung kemudian menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Adanya pengaturan pertanggung jawaban pidana terhadap badan hukum merupakan langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dapat diberlakukan terhadap partai politik, sebagai konsekuensi yuridis yang telah disetujui bersama dan diyakini bersifat netral, tidak berpihak dan objektif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) serta ayat (2) dalam Perma tersebut. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkannya secara pidana sudah tentu akan menimbulkan konsekuensi lain dalam penerapannya.²³

Terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana atau turut serta, turut membantu atau mengetahui terjadinya peristiwa pidana sebaiknya penegak hukum menggunakan pertanggung jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PTPK. Dalam UU PTPK beberapa bagiannya telah memberikan pengaturan hukum secara khusus bagi tindak pidana korporasi yang dapat diminta terhadap korporasi dan atau pengurusnya, apabila untuk kepentingan korporasinya melakukan suatu perbuatan pidana atau sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Selanjutnya pada ayat (2) UU PTPK memberikan pengertian dari suatu korporasi yang melakukan tindak pidana atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-perorangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK memberikan peluang diajukannya suatu korporasi ke meja hijau akibat perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama dengan pengurusnya.

Ukuran unsur kesalahan suatu korporasi dapat dilihat seperti yang tercantum pada Pasal 20 ayat (2) UU PTPK dari ketentuan peraturan tersebut, memberikan penegasan bahwa dapat dimintakannya pertanggung jawaban penyelenggaraannya bertindak pada lingkungan korporasi

²¹ Hassbulah F. Sjawie, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 63.

²² Russel Butarbutar, *Pertanggung jawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, (Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2016).

²³ Kristian, *Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, (Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 44, 2014).

baik secara bersama-sama maupun sendiri melakukan suatu perbuatan Pidana. Sehingga dapat memberikan pilihan kepada penuntut umum dalam rangka menuntut hanya pengurus, atau hanya korporasi saja, atau bahkan keduanya. Pasal 20 ayat (2) UU PTPK mengikuti teori fungsional dan ajaran identifikasi. Korporasi dianggap melakukan tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-perorangan pada korporasi yang bersangkutan memiliki hubungan yang sangat erat.

Kemudian terhadap sanksi yang bisa diberikan kepada korporasi (termasuk juga partai politik) adalah mengacu pada Pasal 10 KUHP, yang berisi dua jenis berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Ketika telah terbukti bahwa perbuatan korupsi dilakukan oleh partai politik, maka sanksi yang dapat dijatuhkan adalah semua jenis sanksi pidana kecuali pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, selain daripada itu sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan kepada pengurus atau organ dari partai politik yang bersangkutan. Jika dilihat dari ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK, sanksi yang dapat dibebankan adalah pidana denda sebagai pidana pokok dengan ditambah sepertiga dari ketentuan maksimum pidananya.

G. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan dalam kajian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan pengadilan yang diteliti bukan merupakan putusan yang memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang adalah selain hukuman pemidanaan, kandidat pemilu yang nantinya terpilih sebagai anggota legislatif atau Presiden dan Wakil Presiden juga bisa dicopot dari jabatannya bila terbukti melakukan politik uang, kemudian terhadap sanksi yang bisa diberikan kepada partai politik dapat dijatuhkan semua jenis sanksi pidana kecuali pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, selain itu sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan kepada pengurus atau organ dari partai politik tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tidak tepat, karena tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Pasal 523 ayat (1), padahal hakim dengan kekuasaan dan kemerdekaan kehakiman dapat memberikan hukuman yang lebih berat, dimana pelaku tindak pidana merupakan calon pejabat publik dan seorang publik figur maka dengan demikian hemat penulis suatu putusan dengan hanya mempertimbangkan dari segi Undang-Undang saja tidaklah cukup (kepastian) karena hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/.
- Elza Faiz, *Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII, 2005).
- G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Hassbulah F. Sjawie, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Indra Fhlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia antara Proporsional dan Mayoritarian*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015).
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2003).
- Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1993).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- , *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Ramlan Surbakti, *Peta Korupsi di Daerah*, (MCW and Yappika, 2006).
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Jurnal
- Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013).
- Kristian, *Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, (Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 44, 2014).
- Russel Butarbutar, *Pertanggung jawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, (Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2016).
- Website
- <https://megapolitan.kompas.com>, [Rangkuman Perjalanan Kasus Mandala Shoji hingga Resmi Dipenjara \(kompas.com\)](https://megapolitan.kompas.com), diakses pada tanggal 02 April 2022, jam 19.38 WIB.
- <https://news.detik.com>, [Kasus Bagi Kupon Umroh di Jaksel, Mandala Shoji Divonis 3 Bulan Bui \(detik.com\)](https://news.detik.com), diakses pada tanggal 02 April 2022, jam 19.50 WIB.